

KONTRIBUSI PASAR UANG DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP STABILITAS EKONOMI

Nasya Wahyuni¹, Putri Ramadani², Salwa Latipah³, Maryam Batubara⁴
nasyawahyuni29@gmail.com¹, ramadaniputri2004@gmail.com², salwalatipah324@gmail.com³,
maryam.batubara@uinsu.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Banyak negara menginginkan pasar modal karena menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal memberikan fasilitas untuk memindahkan dana dari kreditur ke kreditur, yang merupakan fungsi ekonomi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Namun, fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana kepada para borrowers dan lenders tanpa harus memiliki aktiva riil yang diperlukan untuk investasi. Pasar uang digunakan untuk beberapa tujuan, termasuk sebagai salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk memperluas bisnisnya.

Kata Kunci: Pasar Uang dan Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara, pemerintah dan masyarakat perlu mendapatkan dana dari pasar modal. Pasar modal memungkinkan pemerintah yang membutuhkan dana untuk menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan swasta dapat mendapatkan dana dengan menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Jika investor ingin melakukan investasi, mereka dapat melakukannya pada aktiva riil (seperti membangun pabrik, membuat produk baru, menambah jalur distribusi, dan sebagainya), atau aktiva finansial (seperti aktiva finansial), atau sekuritas (seperti membeli sertifikat deposito, kertas perdagangan, saham, obligasi, atau sertifikat reksadana).

Investasi di pasar modal adalah bagian dari investasi di pasar modal. Pasar modal secara formal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk modal sendiri maupun hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas publik, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market). Dalam financial, investasi di pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan.

Banyak negara menginginkan pasar modal karena menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower, sedangkan fungsi keuangan dilakukan dengan memberi para lender dana yang diperlukan oleh para borrowers tanpa harus memiliki aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Diharapkan pasar modal dapat berfungsi sebagai pengganti sistem perbankan untuk menghimpun dana. Pasar modal juga memberi pemodal berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi resiko mereka. Dengan pasar modal para pemodal memungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi membentuk portofolio (gabungan dari berbagai investasi) sesuai dengan resiko yang mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan: Dalam kaitan dengan hal ini, maka dalam keadaan pasar modal yang efisien, hubungan yang positif antara risiko dan keuntungan yang diharapkan akan terjadi.

KAJIAN TEORI

Pasar modal, menurut Tandelilin (2017: 25), adalah tempat di mana orang yang memiliki kelebihan dana bertemu dengan orang yang membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan jual-beli sekuritas. Oleh karena itu, pasar modal merupakan pasar yang memperjual-belikan sekuritas yang biasanya lebih dari satu tahun. Jenis sekuritas yang dijual di pasar modal termasuk saham, obligasi, dan reksa dana. Menurut Harjito dan Martono (2014: 383), pasar modal adalah pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik modal sendiri maupun hutang, diperdagangkan.

Surat-surat berharga adalah jenis dana jangka panjang yang diperdagangkan. Pasar modal adalah tempat di mana surat-surat berharga diperdagangkan, yang kemudian dikenal sebagai "bursa efek". Sejak tahun 2007, Bursa Efek Jakarta (BEIJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal memainkan peran penting sebagai lembaga perantara, yang berarti bahwa mereka dapat membantu ekonomi karena dapat menghubungkan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki dana yang lebih banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari manfaat dan aplikasi analisis industri dalam lembaga keuangan syariah. Ini dilakukan dengan melakukan penelusuran berbagai literatur dan data sekunder yang relevan.

Laporan tahunan lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia, buku referensi, jurnal akademik, dan artikel dari lembaga riset dan media ekonomi yang kredibel adalah sumber data penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara analisis industri digunakan dalam praktik dan manfaat strategisnya bagi lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pasar Modal

Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, dalam arti sempit. Namun, dalam arti luas, pasar adalah tempat di mana transaksi antara penjual dan pembeli dapat terjadi melalui media elektronik daripada bertemu secara langsung.

Sunariyah (2011) menyatakan bahwa pasar modal adalah tempat di mana penawaran dan permintaan surat berharga bertemu. Para pelaku pasar, yaitu individu atau badan usaha dengan kelebihan dana, melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emitem. Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan listing terlebih dahulu sebagai emitem pada badan otoritas di pasar modal.

Hari (2021) menyatakan bahwa pasar modal adalah aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan modal seperti saham dan obligasi. Fungsinya adalah untuk menghubungkan investor, aset, dan lembaga pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang.

Pasar modal, menurut Marzuki et al. (1997), merupakan perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau sektor swasta. Pasar modal melakukan banyak hal untuk kedua pihak: pihak yang membutuhkan dana

(borrowers) dan pihak yang meminjamkan dana (lenders). Pemerintah juga melakukannya.(Seyagustina et al., 2023).

Pengertian Pasar modal Syariah

Pasar modal Syariah secara sederhana didefinisikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Emiten adalah fokus utama pasar modal Syariah, dan jenis efek yang diperdagangkannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Efek Syariah sendiri adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan. (pasar-modal syariah, situs web sumber daya).

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan penerbitannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Pada 3 Juli 2000, PT. Danareksa Investment Management bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (juga dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta) untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index dengan tujuan membantu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan adanya indeks ini, para pemodal memiliki akses ke saham yang dapat digunakan untuk berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pertama kali mengeluarkan fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah pada tanggal 18 April 2001. Fatwa ini berkaitan langsung dengan pasar modal. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus meningkat ketika PT. Indosat Tbk meluncurkan Obligasi Syariah pada awal September 2002. Ini adalah Obligasi Syariah pertama yang menggunakan akad mudharabah.

Perkembangan institusional yang mendasari Pasar Modal Syariah adalah bagian lain dari sejarahnya. Perkembangan ini dimulai dengan perjanjian kerja sama antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003 yang menunjukkan kesepakatan untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003 menandai kemajuan pasar modal syariah di dalam kelembagaan Bapepam-LK. Pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah dimasukkan ke dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilakukan oleh unit setingkat eselon IV yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pasar modal syariah. Seiring dengan kemajuan industri, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada selesai.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan beberapa Peraturan Bapepam dan LK yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah. Peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.

Dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008, pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah. Penerbitan sukuk negara atau surat berharga syariah negara bergantung pada undang-undang ini. Pemerintah Indonesia menerbitkan seri SBSN IFR0001 dan IFR0002 untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Agustus 2008.

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah telah disempurnakan pada tanggal 30 Juni 2009. Meskipun investasi syariah telah dimulai sejak pertengahan tahun 1997 melalui

instrumen reksadana syariah serta sejumlah fatwa DSN MUI terkait investasi syariah di pasar modal Indonesia, perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih belum dianggap mengalami kemajuan yang cukup signifikan. di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara keseluruhan di Indonesia. Dengan kata lain, sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, yang telah diakui sebagai pusat investasi syariah global.(Irawan et al., 2023).

Instrument Pasar Modal Syariah

Instrument-instrument pasar modal syariah yaitu sebagai berikut:

A. Saham Syariah

Saham Sunariah (2011) adalah indikasi kepemilikan perusahaan sebagai tanda real estat yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk PT (perusahaan terbatas). Saham juga dapat ditafsirkan sebagai deteksi bukti yang berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Efek juga merupakan bukti bahwa pemilik saham adalah bagian dari bagian dari perusahaan saham.

Saat mendistribusikan saham untuk pembelian dan penjualan, Al Bay'al Musawama mengatakan kontrak yang mendasari transaksi itu sebenarnya digunakan untuk bertindak dan memberikan permintaan untuk saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (AT). Salah satu kontrak penjualan di mana harga pasar yang adil ditentukan adalah kontrak. Selain itu, kontrak memiliki mekanisme negosiasi harga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perdagangan saham harus dicoba untuk menghilangkan penjualan kosong dan meningkatkan transparansi mengenai saham perusahaan yang diperdagangkan. Banyak investor berasumsi bahwa perdagangan saham di pasar modal atau bursa saham adalah perjudian dan galeri. Oleh karena itu, penelitian ini memeriksa investasi saham dari perspektif hukum ekonomi Islam untuk menjelaskan calon investor untuk berinvestasi dalam saham halal.

B. Obligasi Syariah atau Sukuk

Obligasi adalah gelar utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau Pemerintah. Obligasi disebut sekuritas karena pemegang obligasi berhak atas bunga dan pembayaran pinjaman tertentu. Obligasi adalah bentuk alternatif dari pembiayaan eksternal yang menarik bagi bisnis dan pemerintah. Ini karena umumnya jangka panjang dan relatif murah sebagai proses utang langsung untuk pemerintah daerah (pemasok modal). Ada suku bunga tetap untuk kehilangan uang.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Ulema Indonesia (MUI), obligasi syariah didefinisikan dalam FATWA No. 32/DSN-MUI/IX/2002. "Tanggal jatuh tempo dan jumlah pendapatan mengalahkan dana ketika pemilik utang Islam memiliki pendapatan dalam bentuk pendapatan, margin, atau pengeluaran."

Oleh karena itu, obligasi Sukuk adalah obligasi obligasi yang berbasis di Syariah, dan penerbit harus membayar kembali modal pinjaman dalam hal kantor dan membayar jumlah laba yang ditentukan. Partisipasi penjualan dibayarkan setiap tiga bulan, setiap enam bulan, atau setiap tahun sesuai dengan jadwal tertentu. Jumlah pembagian keuntungan ditentukan dengan mengalikan rasio pemilik Sukuk pada pendapatan diterima dari hasil seperti yang ditunjukkan pada ujung grup. Deskripsi Penerbit Termasuk Triwulan hingga Tanggal Pembayaran yang dimaksud. Setiap pemilik Sukuk menerima pembagian keuntungan sesuai dengan sebagian dari real estat, sehubungan dengan jumlah dana Sukuk yang beredar.

C. Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah dana investasi yang melakukan semua kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan digunakan antara pemilik Capital dan Manajer Investasi (Wakil Pemilik Modal) dan Manajer Investasi (Wakil Pemilik Modal) dan Pengguna Investasi.

Sejak 1995, dana investasi telah diketahui di Indonesia, dan dana investasi PT BDNI (Bank Dagang Indonesia) telah didirikan. Pada titik ini, sistem aplikasi atau mekanisme menggunakan sistem tertutup satu sama lain. Dana Investasi Tertutup adalah sistem yang diiniasi investor, dengan pengecualian investor lain yang terdaftar di pasar modal dan ditentukan oleh aktivitas pasar, saham bukan dana investasi. Kemudian, masalah pasar modal pada tahun 1996 membuat dana investasi menjadi lebih baik. Pada tahun 1996, dana investasi ditunda, yang sebelumnya telah disimpulkan untuk mengimplementasikan sistem terbuka atau semacam dana investasi. Open Resadana adalah resadana dengan sistem yang memungkinkan investor menjual efeknya secara bebas selama ada pembeli.

PT. Danareksa sebagai perusahaan efek merupakan penggerak atas berdirinya reksadana syariah pada tahun 1997. Saat itulah merupakan awal pertama instrument pasar modal yaitu reksadana sebagai salah satu yang pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan mekanismenya dan reksadana syariah juga merupakan pergerakan awal munculnya atau terbitnya sebuah pasar modal yang berbasis syariah yaitu pasar modal syariah.

Tujuan dari Dana Investasi Syariah adalah untuk memberi investor sistem investasi yang bersih sesuai dengan peraturan Syariah dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pedoman Islam. Prinsip atau aturan Syariah untuk sistem yang digunakan dalam dana investasi syariah menggunakan sistem Mudaraba. Mudharabah adalah sistem pembagian keuntungan atau keuntungan antara orang-orang yang menyediakan modal (seperti individu, bisnis, perusahaan hukum).

D. Efek Beragun Aset Syariah atau EBA Syariah

Efek Beragun Aset secara konvensional diartikan sebagai suatu surat berharga (efek) yang didalamnya terdapat kumpulan aset keuangan dalam bentuk tagihan yang berasal dari dari surat berharga komersial contohnya tagihan kartu kredit, pemberan kredit seperti kredit pemilikan rumah, kredit apartemen, kredit mobil, efek yang dijamin pemerintah yang bersifat hutang yang digunakan untuk peningkatan kredit, dan aset keuangan lainnya yang sejenis atau kas yang lainnya. Dalam pengertian lainnya juga dijelaskan EBA atau Efek Beragun Aset merupakan sekuritas atau efek yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang terdiri dari portofolio berupa aset keuangan seperti pemberian kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan apartemen, efek hutang yang dijamin oleh pemerintah, tagihan dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, dan future receivable atau tagihan yang timbul dikemudian hari.

Sedangkan Efek Beragun Aset Syariah merupakan jenis efek yang pendapatan berupa sekuritas aset dengan portofolio asetnya berupa sekuritas aset keuangan yang sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengertian lainnya dijelaskan Efek Beragun Syariah yaitu efek yang dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif Efek Beragun Aset Syariah dengan aset keuangan yang terdapat dalam portofolionya dengan instrument yang terkait surat berharga komersial berupa tagihan, penagihan yang muncul dimasa akan datang, kemudian kegiatan jual beli yang berhubungan lembaga keuangan seperti pemilikan aset fisik, arus kas atau efek yang bersifat investasi atau aset keuangan yang setara, yang ketentuannya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Aset syariah yang dimaksud diatas yaitu ASBD (Aset Syariah Berbentuk Dain) yang terdiri dari aset hutang yang timbul dari kegiatan jual beli atau ba'i, sewa atau piutang ujarah, dan pinjaman atau qardh. ASBD dikategorikan berdasarkan bentuk barang, jasa, dan bentuk manfaat.

E. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue

HMETD adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan (daftar sekuritas syariah) dan dapat dibeli dalam bentuk sekuritas/efek baru, yaitu saham atau efek baru. Ini diberikan kepada orang-orang selain pemegang saham lama yang bukan pemegang saham perusahaan.

Menurut perusahaan, pemegang saham mengakuisisi HMETD dan mengeluarkan saham baru. Kalau tidak, perwakilan Perusahaan akan dijelaskan kepada Anda tentang hak atau undang-undang pencegahan selama pembayaran atau penjualan berdasarkan undang-undang lain. Jika pemegang saham menebus atau membeli saham baru, saham baru yang ditawarkan kepada pemegang saham harus Stok melalui stok yang dimilikinya.

Harga rencana pemegang saham yang relatif murah bertujuan untuk mempertahankan kepemilikan saham untuk menghindari penarikan presentasi properti (dilusi). Karena alam adalah bentuk hak, pemegang saham tidak berkewajiban untuk membeli saham baru (penebusan) di perusahaan. Jika hak-hak HMETD tidak ditebus atau diimplementasikan, pemegang saham dapat menjualnya di pasar modal pada waktu yang disepakati Presentasi pemilik akan berkurang.

HMETD atau right issue dalam mempertahankan haknya yang diberikan pegang saham dalam menjaga presentasi kepemilikannya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. Pada tahun 2003, poin 2 termasuk hak untuk memesan efek sebelumnya adalah sebagai berikut: Setiap pemegang saham harus menerima hak untuk memesan efek terlebih dahulu, sebanding dengan tingkat kepemilikannya. "

F. Warisan Syariah

Definisi waran secara konvensional adalah harga yang dikeluarkan oleh penerbit (perusahaan) oleh penerbit (perusahaan) atau hak untuk menyumbang kepada pemegang saham saat dikeluarkan oleh penerbit atau perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan. Definisi Syariah Warran adalah keamanan yang dikeluarkan oleh penerbit dan memberikan hak-hak pemegang sekuritas yang diklasifikasikan sebagai daftar efek Syariah atau dipanggil dengan memberikan persyaratan harga yang ditentukan oleh perusahaan atau penerbit dalam terminologi. Lebih dari 6 bulan sejak efek ini dipamerkan. (Rusmini et al., 2023)

Pengertian Pasar Uang

Banyak orang awam yang tidak tahu apa itu pasar uang atau bagaimana kerjanya. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek antara 1 hingga 360 hari dari calon pemberi dana. Dengan kata lain, pasar uang adalah tempat bagi pihak atau individu untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana.

Menurut Investopedia, pasar uang adalah tempat di mana banyak utang jangka pendek dibeli dan dijual. Berinvestasi di pasar uang dapat dilakukan dengan membeli reksa dana pasar uang, surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank. Menurut buku Eko Sudarmanto dkk. "Pasar Uang dan Pasar Modal", pasar uang adalah tempat abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek menawarkannya kepada calon

pemakai, baik secara langsung maupun melalui perantara. Namun, pasar uang adalah bagian sistem keuangan yang memungkinkan perdagangan, pinjam-meminjam, dan pendanaan dalam jangka pendek hingga satu tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, menurut bi.go.id. Pasar uang memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjaga sistem pembayaran beroperasi dengan lancar.(Jaya et al., 2022).

Pengertian Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah juga dikenal sebagai PUAS atau pasar uang untuk bank syariah, adalah pasar di mana surat-surat berharga syariah diperdagangkan dalam jangka waktu pendek. Yang ditransaksikan dalam pasar uang ini adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Di pasar ini, transaksi pinjam-meminjam dana terjadi, yang menghasilkan hutang. Barang yang ditransaksikan di pasar ini adalah barang kertas, seperti surat hutang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.(Muhammad, 2002).

Pasar uang memperdagangkan berbagai jenis surat berharga, mulai dari yang berjangka kurang dari satu tahun hingga yang berjangka lima tahun. Namun, sebagian besar aktiva yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga berjangka kurang dari satu tahun. Ini disebabkan oleh fakta bahwa investor di pasar modal biasanya memiliki lebih banyak surat berharga berjangka lebih panjang.

Tujuan pasar uang adalah untuk memberi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, pilihan untuk mendapatkan dana atau menanamkan dananya. Peminjam uang, atau kreditur, akan kesulitan menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman jika tidak ada pasar keuangan ini. Bank, misalnya, menerima deposito dari pelanggan yang memiliki uang untuk ditabung dan kemudian dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang ingin meminjam. Pengantara membantu dalam proses ini. Dengan demikian, pasar uang memiliki beberapa keuntungan, yaitu (1) berfungsi sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek; (2) memberikan danas dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek; dan (3) memberikan dana kepada perusahaan yang ingin melakukan investasi. (4) Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia.

Pasar uang diperlukan karena kebutuhan akan dana jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, pasar uang merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek mereka dan untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditas mereka.

Pandangan Islam Terhadap Uang

Uang dalam Islam dilihat hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Jadi, permintaan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk trading atau spekulasi. Islam melarang spekulasi dan permintaan uang untuk spekulasi (Huda; Edwin, 2007). Karena uang sebenarnya adalah milik Allah SWT dan diberikan kepada manusia untuk digunakan sebaik mungkin untuk kebaikan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Instrumen Pasar Uang Syariah

SIMA, atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, adalah instrumen yang digunakan dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). SIMA digunakan sebagai

sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk memperoleh keuntungan, dan juga dapat digunakan untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan dana. Di Indonesia masalah SIMA ini telah diatur oleh Bank Indonesia dengan PBINo.2/8/PB1/2000. dan Fatwa DSN Nomor: 37/DSNMUI/X.2002(Tuhfa, 2017).

KESIMPULAN

Pasar modal menampung permintaan dan penawaran surat berharga. Para pelaku pasar, yaitu individu atau badan usaha dengan kelebihan dana, melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emitem. Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan listing terlebih dahulu sebagai emitem pada badan otoritas di pasar modal. Sebagian orang mungkin tidak familiar dengan istilah "pasar uang".

Pasar uang memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah sebagai sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek untuk perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya. Yang kedua adalah sebagai fasilitator dan mediator bagi investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi untuk menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Ketiga, bertindak sebagai perantara dan mengumpulkan dana untuk masyarakat melalui transaksi surat berharga berjangka pendek. Keempat, berfungsi dengan memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam pembelian Surat Berharga Pasar Uang dan Sertifikat Bank Indonesia (BI).

DAFTAR PUSTAKA

- Jaya, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam. In *Indonesian Journal of Management Studies (I J M S)* (Vol. 1, Issue 1). <https://dmi-journals.org/ijms/index>
- Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah. UUP AMP YKPN.
- Irawan, H., Amin, S., Salfianur, Wahid, H., Sani, C., & Muhaemin, N. A. (2023). Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Asy Syarikah Jurnal Lemnga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 59–72.
- Rusmini, R., Ridho Illah, G. R., Putri, L., Lestari, D., & Arbyansyah, R. M. (2023). Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(02), 125–141. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i02.1143>
- Seyagustina, K., Joni, M., Suhitasar, W. D., Edwar, F. D., Iyud, Karno, R., Roni, A., Nurarifah, R., Kholik, A., Wiranata, A., & Hardianti, T. (2023). Pasar Modal Syariah. In *Widina Bhankti Persada Bandung* (Vol. 11, Issue 1).
- Tuhfa, N. (2017). Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Iqtishodiyah*, Vol. III, 84–99. www.MSI-UII.Net.